

Pasal 19

Kelengkapan Dokumen dan Pembayaran Deklarasi

1. Setiap pengajuan BBPK harus dilengkapi dengan:
 - a. Untuk deklarasi biaya Rawat Jalan:
 - 1) Formulir Pengajuan BBPK yang telah diisi lengkap disertai bukti pembayaran yang sah berupa kuitansi asli dari dokter serta kuitansi asli dari apotik beserta rincian harganya, nama dokter dan nama pasien.
 - 2) Kuitansi asli dari instansi pemberi jasa kesehatan yang melakukan pemeriksaan seperti Puskesmas/klinik/Rumah Sakit beserta keterangan diagnosanya,
 - 3) Photocopy **resep asli** dari dokter (bukan copy resep dari apotik),
 - 4) Kuitansi asli dari Laboratorium/Rontgen/USG/EKG/MRI/CT Scan, bilamana ada, harus dilengkapi dengan photocopy surat pengantar dari dokter untuk pemeriksaan disertai rinciannya.
 - b. Untuk deklarasi Biaya Rawat Inap di Rumah sakit dan Operasi Katarak:
 - 1) Formulir Resume Medis yang sudah diisi secara lengkap,
 - 2) Kuitansi asli lengkap dengan rinciannya
 - 3) Rincian biaya perawatan sesuai kelasnya dalam hal Pensiunan menempati kelas perawatan yang bukan haknya (lebih tinggi).

Catatan:

Untuk kuitansi dengan nominal diatas Rp 250.000,- s/d Rp Rp 1.000.000,- dibubuhi meterai Rp 3.000,- dan nominal lebih besar dari Rp 1.000.000,- dibubuhi meterai Rp 6.000,-

2. Waktu Pengajuan BBPK paling lambat 3 (tiga) bulan dari tanggal yang tertera pada kuitansi pengobatan.
3. Pengajuan deklarasi **secara tunai hanya dapat dilakukan oleh dan dibayarkan kepada Pensiunan sendiri** (tidak dapat dikuasakan), dengan batasan maksimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Pengajuan deklarasi yang tidak dilakukan sendiri oleh Pensiunan, **hasil deklarasinya akan dibayar melalui transfer ke rekening Pensiunan yang bersangkutan,**
5. **Pengajuan deklarasi baru akan diproses setelah memenuhi persyaratan.** Oleh karena itu untuk mempercepat proses pembayaran deklarasi, agar Pensiunan Penerima BBPK memperhatikan kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan/ketentuan. Apabila dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi.
6. Pengiriman deklarasi BBPK dialamatkan atau diserahkan secara langsung kepada:

Yayasan Kesejahteraan Pensiunan BankExim
Jl. Loka Indah No 4, Warung Buncit, Jakarta 12740
Telp. : (021) 7916 0011
E-mail : care@ykpbankexim.or.id
Hari Kerja: Senin s/d Jum'at (pukul 7.30 – 16.00 WIB)
Jam Kas: Pukul 08.00 – 14.30 WIB